

**PENGARUH PENGHASILAN, LITERASI PAJAK, PEMANFAATAN APLIKASI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Pada Wajib Pajak Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren)**

*Rona Tumiur Mauli Carolin Simorangkir  
Universitas Mercu Buana  
Korespondensi\*: rona\_caroline@mercubuana.ac.id*

*Diserahkan: 1 November 2023, Direvisi: 13 November 2023, Tersedia daring: 30 November 2023*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Wilayah KPP Pratama Pondok Aren. Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari kuisioner yang disebar kepada responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan software SmartPLS Versi 3.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penghasilan, literasi pajak, pemanfaatan aplikasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Aren.

**Kata Kunci:** Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

**Abstract**

*This research aims to analyze the influence of income, tax literacy, use of tax applications, taxpayer awareness on MSME taxpayer compliance. This study uses a quantitative approach. The population in this research is MSME Taxpayers in the KPP Pratama Pondok Aren Area. The sample in this study was 100 respondents. The data used is primary data taken from questionnaires distributed to respondents. Data analysis used in this research used SmartPLS Version 3.0 software. The results of this research show that the influence of income, tax literacy, use of tax applications and taxpayer awareness has a positive and significant influence on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Pondok Aren.*

**Keywords:** *Income, Tax Literacy, Utilization of Tax Applications, Taxpayer Awareness of MSME Taxpayer Compliance*

**A. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang diperuntukan guna melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran dan pembangunan negara. Selaras dengan fungsi pajak itu sendiri salah satunya sebagai *budgeter*, menjadi sumber dana yang ditujukan terhadap pembiayaan pengeluaran negara, dengan pajak termasuk dalam APBN sebagai penerimaan dari dalam negeri (Mudiarti dan Mulyani, 2020). Sebagai sektor utama dalam penerimaan negara tentunya pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sektor utama dalam pendapatan negara. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan negara pada tahun 2021 seperti yang dilansir dari laman kemenkeu.go.id, dimana pajak menyumbang sebesar Rp. 1.547,84 triliun dari total pendapatan negara Rp. 2.011,34 triliun.

Penerimaan pajak di Indonesia bersumber dari berbagai macam sektor pajak, salah satunya ialah dengan hadirnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang di perhatikan sebab memiliki peranan yang penting bagi perekonomian. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (KemenkopUMKM) bahwa pada tahun 2021 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Dari data jumlah UMKM, ternyata 99,99% diantaranya merupakan usaha mikro. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yakni sekitar 97% dari daya serap dunia usaha, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi (Fadilah dan Noermansyah, 2021). Akan tetapi menurut Direktorat Jendral Pajak, besarnya pertumbuhan dan penyebaran UMKM belum sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak yang diberikan oleh para pelaku UMKM yang artinya tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah.

Rendahnya penerimaan pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Isu terkait kepatuhan sangat penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan dapat memicu upaya menghindari pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak. Semakin benar tingkat penghitungan, penyetoran, serta penyampaian pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap aturan pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajaknya (Rahayu, 2017:20).

Berikut ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pratama Pondok Aren Tangerang Selatan pada Tahun 2018 hingga tahun 2022:

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Aren Tangerang Selatan Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Menggunakan Tarif PP 23 (UMKM)	Jumlah Penerimaan WP Tarif PP 23 (UMKM)	Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Tepat Waktu Melaporkan SPT
2018	5,521	34,191,635,903.00	3,349
2019	6,253	29,302,626,335.00	3,725
2020	4,511	17,430,020,900.00	3,114
2021	3,276	15,255,425,349.64	4,062
2022	3,305	16,681,041,021.00	4,271

*Sumber: KPP Pratama Pondok Aren Tangerang Selatan (2023)*

Dari Tabel 1 (satu) diatas, menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar serta jumlah penerimaan dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya, serta jumlah wajib pajak UMKM yang tepat waktu melaporkan SPT tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Sehingga tingkat kepatuhan dari wajib pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari fenomena tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kepatuhan dalam melaporkan SPT bagi pelaku Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Aren.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak tentu saja harus didukung oleh peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun dalam praktiknya, upaya untuk dapat meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam pembayaran pajak masih belum mendapat

hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak, melalui sosialisasi atau penyuluhan, pengawasan, kemudahan sistem pelaporan atau pembayaran pajak, penerbitan kebijakan baru mengenai perpajakan hingga memperluas basis pajak, termasuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang mempunyai potensi besar sebagai penyumbang pajak akan tetapi hingga saat ini belum terlalu digali potensinya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sektor yang belum tergali potensinya secara maksimal adalah sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).

Kepatuhan wajib pajak memainkan peran sentral dalam sistem perpajakan self-assessment di Indonesia. Sistem self-assessment adalah sistem yang memberi wajib pajak wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperkirakan, membayar, dan melaporkan pajak mereka (Listiyowati, 2021). Penelitian ini menggambarkan bagaimana kemampuan dan peran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terkait erat dengan tingkat pendapatan mereka. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak adalah penghasilan wajib pajak. Wajib pajak UMKM dengan pendapatan yang memadai tidak merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Megantara, 2017). Namun, UMKM yang memiliki penghasilan yang rendah cenderung kurang patuh dalam membayar pajak karena alasan keterbatasan finansial. Pendapatan pelaku UMKM merupakan objek pajak dalam pajak penghasilan saling terkait dengan besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah et al., (2021), Handriyani & Astawa (2022) dan Karyanti & Nafiah (2022) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun lain halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangestu et al., (2022) dan Susliyanti & Agustiyani (2022) menyatakan bahwa Tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Meskipun sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem self-assessment, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidaklah mudah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat di bidang perpajakan. Menurut (Saputro, 2018), literasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membaca informasi, memahaminya, dan menindaklanjuti informasi melalui suatu keputusan yang berguna bagi kehidupan. Artinya, literasi pajak menyangkut seluruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, dan bagaimana wajib pajak tersebut menindaklanjuti pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, literasi merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan masyarakat sadar pajak. Dalam konteks UMKM, literasi pajak dapat membantu mereka memahami jenis-jenis pajak yang harus dibayar, persyaratan perpajakan, dan cara-cara untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka. Dengan memahami hal-hal tersebut, wajib pajak UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar, menghindari sanksi perpajakan, dan meningkatkan kepercayaan dari pihak berwenang. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlis et al (2020), Arifin & Sriyono (2022) dan Intansari & Supramono (2022) menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliati & Fauzi (2020) dan Kusumadewi & Dyarini (2022) yang

menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat tercipta jika terdapat kemudahan dalam penyampaian laporan pajak oleh wajib pajak sehingga pemerintah berupaya untuk memaksimalkan seluruh penerimaan pajak dengan cara menciptakan sebuah aplikasi pajak yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Program aplikasi pajak media online yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini dinamakan e-filing atau Electronic Filing System yang digunakan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui website resmi DJP, melalui prosedur penggunaan program secara online yang dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak secara praktis, efisien, kapan saja dan dimana saja sesuai dengan waktu pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kesaulya et al., (2022), Saputro (2022), Safitri et al., (2020) dan Nurlis et al., (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun lain halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati et al., (2022) dan Arta & Khoirwati (2022) menyatakan bahwa penggunaan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self-assessment (Rahayu, 2013). Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui sejak memulai kewajiban perpajakan tersebut hingga menyelesaikan kewajiban perpajakan itu secara rutin. Ketika wajib pajak itu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang sah, maka disinilah kesadaran wajib pajak sudah diketahui. Kesadaran biasanya muncul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Apabila wajib pajak telah mempunyai kesadaran untuk membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi dan penerimaan pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan (Mandhira et al., 2017). Wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan menganggap bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan dan bukanlah suatu beban. Penelitian yang dilakukan oleh Karyanti & Nafiah (2022), Perdana & Dwirandra (2020) dan Ma'sumah & Hamidi (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun lain halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septirani & Yogantara, (2020) dan Yunia et al., (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan fenomena, teori relevan, dan penelitian sebelumnya, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian sejenis dengan rumusan masalah sebagai berikut: (a) Apakah penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?, (b) Apakah literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?, (c) Apakah pemanfaatan aplikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?, dan (d) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### ***1. Theory of Planned Behavior (TPB)***

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1985). *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori psikologi sosial yang menggabungkan perilaku manusia melalui niat perilaku yang dipengaruhi oleh sikap atas perilaku, norma subjektif, dan kendali atas perilaku saat dirasakan sebagaimana yang

dikembangkan Ajzen. Teori perilaku terencana dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Forqon et al., 2022: 70). Teori perilaku terencana mendalilkan tiga penentu niat yang independen secara konseptual yaitu sebagai berikut (Yuwidiantoro et al., 2020: 42-43): 1) Sikap Terhadap Perilaku (*Behavioral Beliefs*) adalah keyakinan tentang hasil dari perilaku (hasil keyakinan) dan evaluasi hasil terhadap perilaku. 2) Norma Subjektif (*Normative Beliefs*) merupakan kepercayaan individu terhadap harapan normatif lain yang menjadi referensi, seperti keluarga, teman, aturan, kesempatan dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. 3) Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi seberapa kuat hal ini mempengaruhi perilaku.

## **2. Technology Acceptance Model (TAM)**

*Technology Acceptance Model (TAM)* adalah kerangka kerja yang memeriksa penerimaan teknologi dengan mempertimbangkan berbagai komponen. TAM dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1989 sebagai Upaya untuk menjelaskan perilaku pengguna dalam mengadopsi teknologi informasi (Mahande, 2023: 53). Tujuan utama TAM adalah untuk menjelaskan dan memprediksikan penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. Pada teori TAM, persepsi kemudahan penggunaan dipengaruhi sikap dan persepsi kegunaan. Berikut adalah dua faktor yang mempengaruhi adanya penggunaan sistem informasi menggunakan analisis TAM antara lain (Davis, 1989): 1) Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*), didefinisikan sebagai suatu ukuran atau kepercayaan seseorang bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri. 2) Persepsi Manfaat (*Perceived Usefulness*), didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan sistem maka akan dapat meningkatkan kinerja penggunaan tersebut.

## **3. Penghasilan**

Menurut undang-undang PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (1), yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Jumaiyah dan Adv. Wahidullah 2020:32). Menurut Qorina (2020) Penghasilan atau pendapatan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan. Penghasilan besar yang diperoleh memberikan efek terjadinya Tingkat kepatuhan yang semakin tinggi. Bagi para pelaku UMKM yang memiliki penghasilan cenderung tinggi dalam kegiatan usahanya dapat menjadi pendorong untuk mempunyai kepatuhan menjalankan kewajiban yang dimiliki dalam membayar pajak (Yuliyannah et al., 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah et al., (2021), Handriyani & Astawa (2022) dan Karyanti & Nafiah (2022) memberikan hasil penelitian bahwa penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

*H<sub>1</sub>: Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

## **4. Literasi Pajak**

Menurut Oktaviani et al., (2023:27) literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengolah dan memahami informasi ketika membaca dan menulis. Secara etimologis, kata literasi berasal dari kata latin literatus yang berarti pembelajaran. Dalam hal ini

literasi erat kaitannya dengan proses membaca dan menulis. Menurut KBBI, arti literasi yaitu kemampuan membaca dan menulis. Secara lebih spesifik, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah keterampilan, mengolah informasi, dan lebih tepatnya menulis dan membaca. Dari definisi tersebut, maka literasi perpajakan dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan seseorang dalam membaca informasi mengenai pajak, memahami informasi tersebut dan menindak lanjuti informasi yang dimilikinya melalui suatu keputusan. Baik pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku, tarif pajak hingga kemampuan dalam menghitung, mencatat dan melaporkan pajak (Sriyono et al., 2022).

Saputro (2018), mengemukakan bahwa literasi pajak pada dasarnya adalah daya cerna masyarakat terhadap pajak yang melahirkan kesadaran untuk menjadi orang bijaksana yang taat pajak. Melalui literasi pajak ini maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlis et al (2020), Arifin & Sriyono (2022) dan Intansari & Supramono (2022) memberikan hasil penelitian bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

*H<sub>2</sub>: Literasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

## **5. Pemanfaatan Aplikasi Pajak**

Menurut Rahayu (2017:149) dalam era globalisasi pelayanan pajak yang diberikan juga mendukung modernisasi yaitu dalam bentuk pengembangan dan penerapan sistem informasi. Sistem informasi merupakan integrasi antara komponen hardware, software, brainware, teknologi komunikasi, database, dan sub-sub sistem secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. Hidayati et al., (2022) mengungkapkan dengan kemajuan teknologi saat ini DJP memanfaatkannya dengan membuat aplikasi-aplikasi perpajakan yang dapat mempermudah wajib pajak. Pembaharuan sistem yang pada kantor pajak, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia. DJP meluncurkan website [www.djponline.pajak](http://www.djponline.pajak) dalam website tersebut wajib pajak dapat mengakses beberapa item menu diantaranya adalah electronic Filing (e-Filing), e-Registration, e-SPT, On-line Payment dan lain sebagainya yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak, hanya butuh koneksi internet saja sehingga tidak membutuhkan biaya lebih.

Aplikasi perpajakan online merupakan terobosan baru dari Direktur Jenderal Pajak dengan tujuan memudahkan sistem pelaporan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam penyampaian kewajiban perpajakan yaitu E-Filing, tujuan dari sistem E-Filing ini sendiri diharapkan dapat membuat wajib pajak menjadi semakin mudah dan cepat dalam menyampaikan kewajiban pajaknya karena dapat diakses secara fleksibel (Hidayati, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Kesaulya et al., (2022), Saputro (2022), Safitri et al., (2020) dan Nurlis et al., (2020) memberikan hasil penelitian bahwa pemanfaatan aplikasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

*H<sub>3</sub>: Pemanfaatan Aplikasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

## **6. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017:191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak

kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak yaitu: 1) Sosialisasi perpajakan. 2) Kualitas pelayanan, 3) Kualitas individu wajib pajak, 4) Tingkat pengetahuan wajib pajak. 5) Tingkat ekonomi wajib pajak, dan 6) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang di terapkan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan mengenai pengetahuan, keyakinan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan (Idrus et al., 2020; Tenreng, Bratakusumah, Hidayat, & Sukma, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Karyanti & Nafiah (2022), Nurlis & Ariani (2020), Perdana & Dwirandra (2020) dan Ma'sumah & Hamidi (2022) memberikan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

*H<sub>4</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

## **7. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi: Kepatuhan perpajakan formal dan Kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

## **C. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren Tangerang Selatan. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren jumlah wajib pajak UMKM adalah sebanyak 3.305 wajib pajak pada tahun 2022. Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 orang dengan menggunakan teknik random sampling.

Data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner dengan menggunakan skala Likert. Selain itu, penelitian ini juga didukung data sekunder yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren berupa: 1) Data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2018 – 2022; 2) Data jumlah penerimaan pajak UMKM tahun 2018 – 2022; 3) Data jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT dengan tepat waktu tahun 2018-2022 dan 4) Data dan jumlah terkait daftar jenis-jenis usaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2018 - 2022.

. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, Sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah: 1) Penghasilan, 2) Literasi

Pajak, 3) Pemanfaatan Aplikasi Pajak dan 4) Kesadaran Wajib Pajak. Analisis data menggunakan software SmartPLS Versi 3.0.

## D. HASIL PENELITIAN

### 1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Pondok Aren. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner, dan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Seluruh wajib pajak yang diteliti telah memiliki NPWP dan bersedia mengisi kuesioner mengenai Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.


### 2. Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai dari masing-masing indikator. Suatu indikator dianggap reliable apabila memiliki nilai korelasi diatas 0.70. Sedangkan apabila nilainya 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima. Berdasarkan kriteria tersebut, jika ada loading factor dibawah 0.50 maka akan di drop dari model (Ghozali dan Latan 2015:35).

**Tabel 2. Outer Loading**

Variabel	Item Pernyataan	Outer Loading	Keterangan
Penghasilan (X1)	X1.1	0.741	Valid
	X1.2	0.706	Valid
	X1.3	0.747	Valid
	X1.4	0.746	Valid
Literasi Pajak (X2)	X2.1	0.760	Valid
	X2.2	0.734	Valid
	X2.3	0.717	Valid
	X2.4	0.721	Valid
	X2.5	0.757	Valid
Pemanfaatan Aplikasi Pajak (X3)	X3.1	0.771	Valid
	X3.2	0.781	Valid
	X3.3	0.756	Valid
	X3.4	0.774	Valid
	X3.5	0.737	Valid
	X3.6	0.774	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	X4.1	0.804	Valid
	X4.2	0.751	Valid
	X4.3	0.752	Valid
	X4.4	0.733	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.741	Valid
	Y.2	0.757	Valid
	Y.3	0.711	Valid
	Y.4	0.822	Valid

Sumber: Diolah oleh penulis (2023)



Gambar 1. Full Structural Models

Hasil pengujian dari uji validitas konvergen (*Convergent Validity*) dapat dilihat pada tabel 2 (dua) dan gambar 1 (satu) diatas menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah ditemukan memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70. Nilai ini menunjukkan bahwa semua indikator secara signifikan terkait dengan konstruk yang diukur. Sehingga hasil dari indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa telah memenuhi uji validitas konvergen.

### 3. Uji Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan dilakukan dengan cara melihat nilai Cross Loading untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0,70 antara indikator dengan konstraknya. Berikut nilai Cross Loading pada masing-masing variabel:

Tabel 3. Uji Discriminant Validity (Cross Loading)

	Penghasilan (X1)	Literasi Pajak (X2)	Pemanfaatan Aplikasi Pajak (X3)	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X1.1	0.741	0.682	0.673	0.691	0.663
X1.2	0.706	0.660	0.701	0.686	0.624
X1.3	0.747	0.680	0.663	0.662	0.702
X1.4	0.746	0.673	0.692	0.662	0.747
X2.1	0.713	0.760	0.709	0.683	0.735
X2.2	0.675	0.734	0.721	0.697	0.696
X2.3	0.694	0.717	0.732	0.706	0.694
X2.4	0.644	0.721	0.617	0.573	0.639
X2.5	0.650	0.757	0.594	0.621	0.668
X3.1	0.695	0.643	0.771	0.742	0.671
X3.2	0.744	0.706	0.781	0.766	0.740
X3.3	0.743	0.727	0.756	0.695	0.755
X3.4	0.710	0.724	0.774	0.687	0.773
X3.5	0.682	0.686	0.737	0.579	0.643
X3.6	0.679	0.717	0.774	0.626	0.654
X4.1	0.727	0.719	0.726	0.804	0.741
X4.2	0.684	0.623	0.644	0.751	0.668

**Tabel 3. Lanjutan**

	Penghasilan (X1)	Literasi Pajak (X2)	Pemanfaatan Aplikasi Pajak (X3)	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X4.3	0.694	0.681	0.643	0.752	0.661
X4.4	0.682	0.685	0.703	0.733	0.691
Y.1	0.709	0.733	0.735	0.724	0.741
Y.2	0.708	0.698	0.696	0.690	0.757
Y.3	0.701	0.652	0.665	0.623	0.711
Y.4	0.715	0.739	0.711	0.716	0.822

Sumber: Output SmartPLS (2023)

Berdasarkan nilai cross loading pada tabel 3 (tiga) diatas menyatakan bahwa semua indikator yang menyusun masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai outer loading terbesar untuk variabel yang dibentuknya dan tidak pada variabel yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel secara signifikan mempengaruhi konstruk yang dituju, sehingga indikator yang menyusun masing-masing variabel dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas diskriminan.

Metode lain yang digunakan untuk menguji validitas diskriminan (Discriminant Validity) adalah dengan membandingkan nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Uji validitas diskriminan yang baik ditunjukkan dari nilai Average Variance Extracted (AVE) jika masing-masing konstruk nilainya lebih besar dari 0,50 (Ghozali dan Latan, 2015:36).

**Tabel 4. Hasil Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Penghasilan (X1)	0.540
Literasi Pajak (X2)	0.545
Pemanfaatan Aplikasi Pajak (X3)	0.586
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0.578
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.576

Sumber: Output SmartPLS (2023)

Berdasarkan tabel 4 (empat) diatas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Average Variance Extracted (AVE) lebih besar dari 0,50. Dengan demikian dapat dinyatakan jika nilai Average Variance Extracted (AVE) telah memenuhi persyaratan dan memiliki validitas yang baik.

#### 4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diukur dengan dua kriteria yaitu Cronbach's Alpha dan Composite Reliability dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliable jika nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability diatas 0,70 (Ghozali dan Latan, 2015:37).

**Tabel 5. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Penghasilan (X1)	0.717	0.824
Literasi Pajak (X2)	0.791	0.857
Pemanfaatan Aplikasi Pajak (X3)	0.859	0.895
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0.756	0.846
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.753	0.844

Pada tabel 5 (lima) diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability dari masing-masing variabel memiliki nilai diatas 0,70 sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel reliabel dan memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

### 5. Model Struktural (Inner Model)

Model struktural di uji dengan melihat nilai R-Square ( $R^2$ ) yang merupakan uji goodness-fit model dan Q-Square predictive relevance ( $Q^2$ ). Nilai R-Square ( $R^2$ ) memiliki beberapa kriteria yaitu 0.75, 0.50 dan 0.25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah. Berikut adalah hasil nilai R-Square ( $R^2$ ):

**Tabel 6. R-Square ( $R^2$ )**

	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.919

Sumber: Output SmartPLS (2023)

Berdasarkan tabel 6 (enam) menunjukkan bahwa nilai R-Square ( $R^2$ ) pada kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,919 atau 91,9% dan termasuk ke dalam kategori kuat. Hal tersebut menandakan bahwa variabel penghasilan, literasi pajak, pemanfaatan aplikasi pajak dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,919 atau 91,9% dan sisanya sebesar 0,081 atau 8,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Ketentuan pengujian nilai Q-square predictive relevance ( $Q^2$ ) lebih besar dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa model mempunyai nilai predictive relvance, sedangkan jika nilai Q-square ( $Q^2$ ) kurang dari 0 (nol) maka memperlihatkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. Nilai Q-square ( $Q^2$ ) memiliki beberapa kriteria yaitu 0.02, 0.15, dan 0.35 mununjukkan bahwa model lemah, moderate dan kuat. Berikut adalah hasil nilai Q-square ( $Q^2$ ):

**Tabel 7. Q-square ( $Q^2$ )**

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	400.000	201.645	0.496

Sumber: Output Program Smart PLS, 2023

Dari tabel 7 (tujuh) dapat dilihat bahwa nilai Q-square predictive relevance ( $Q^2$ ) adalah sebesar 0,496 itu artinya hasil tersebut lebih besar dari 0 (nol) dan memiliki predictive relevance dengan kategori kuat.

### 6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat t-statistic dan nilai p-value. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05. Serta melihat nilai koefisien jalur (path coefficients) untuk mengetahui arah hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Berikut adalah hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan:

Tabel 8. Hasil Path Coefficient

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
H1 : Penghasilan (X1)	0.275	0.290	0.116	2.369	0.018
H2 : Literasi Pajak (X2)	0.329	0.301	0.083	3.961	0.000
H3 : Pemanfaatan Aplikasi Pajak (X3)	0.223	0.237	0.088	2.537	0.011
H4 : Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0.165	0.164	0.068	2.422	0.016

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,275 dengan nilai t sebesar 2,369 dengan nilai p values sebesar 0,018. Dari hasil tersebut dinyatakan bahwa t-statistik signifikan karena  $>1,96$  dengan p value  $<0,05$  sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini membuktikan bahwa Penghasilan memiliki hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan variabel Literasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,329 dengan nilai t sebesar 3,961 dengan nilai p values sebesar 0,000. Dari hasil tersebut dinyatakan bahwa t-statistik signifikan karena  $>1,96$  dengan p value  $<0,05$  sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini membuktikan bahwa Literasi Pajak memiliki hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hubungan variabel Pemanfaatan Aplikasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,223 dengan nilai t sebesar 2,537 dengan nilai p values sebesar 0,011. Dari hasil tersebut dinyatakan bahwa t-statistik signifikan karena  $>1,96$  dengan p value  $<0,05$  sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini membuktikan bahwa Pemanfaatan Aplikasi Pajak memiliki hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hubungan variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,165 dengan nilai t sebesar 2,422 dengan nilai p values sebesar 0.016. Dari hasil tersebut dinyatakan bahwa t-statistik signifikan karena  $>1,96$  dengan p value  $<0,05$  sehingga hipotesis keempat diterima. Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 7. Pengaruh Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menyatakan bahwa hipotesis pertama dinyatakan diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Jika dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior (TPB), yang berkaitan dengan penghasilan. Penghasilan dapat dikaitkan dengan (normative belief) yaitu mengacu pada persepsi individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut ketika meraka akan melakukan sesuatu (Pangestu et al., 2022). Merujuk pada pernyataan tersebut hasil penelitian ini

membuktikan bahwa wajib pajak UMKM yang memiliki penghasilan yang besar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan yang semakin tinggi untuk menjalankan kewajiban dalam membayar pajak. Pelaku UMKM memiliki peran sentral dalam pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Mereka adalah pihak yang langsung terlibat dalam proses penghasilan dan pembayaran pajak.

Dalam hal ini, penting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan KPP Pratama Pondok Aren untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada wajib pajak UMKM dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. DJP memiliki peran penting dalam memberikan kejelasan aturan dan kebijakan perpajakan kepada wajib pajak UMKM. Seperti halnya DJP dapat meningkatkan normative belief dikalangan UMKM dengan menjelaskan pentingnya kepatuhan pajak dan konsekuensi dari pelanggaran perpajakan. Sedangkan bagi KPP Pratama Pondok Aren sebagai lembaga yang bertanggungjawab langsung dalam penerimaan dan pengawasan pajak juga dapat memberikan bimbingan dan layanan yang memudahkan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Fadilah et al., (2021), Handriyani & Astawa (2022) dan Karyanti & Nafiah (2022) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa penghasilan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **8. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menyatakan bahwa hipotesis kedua dinyatakan diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Literasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Jika dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior (TPB), yang berkaitan dengan literasi pajak. Literasi Pajak dapat dikaitkan dengan (behavioral beliefs) dimana dijelaskan bahwa sebelum individu memutuskan untuk melakukan suatu hal, maka ia akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya (Yuliati & Fauzi, 2020). Merujuk pada pernyataan tersebut hasil penelitian ini membuktikan bahwa wajib pajak UMKM yang memiliki literasi pajak yang baik tentu mengetahui serta memiliki keyakinan bahwa pajak yang dibayarkannya sangatlah penting bagi pembiayaan dan pembangunan negara.

Dalam hal ini, penting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan KPP Pratama Pondok Aren untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada wajib pajak UMKM. DJP memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. DJP dapat memberikan edukasi dan informasi yang mudah dipahami tentang kewajiban dan manfaat pajak kepada pelaku UMKM. Dengan demikian, pelaku UMKM akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan pajak. Sedangkan bagi KPP Pratama Pondok Aren dapat memberikan bimbingan dan pendampingan kepada wajib pajak UMKM dalam mengurus kewajibannya pajak mereka.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Nurlis et al (2020), Arifin & Sriyono (2022) dan Intansari & Supramono (2022) yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat

disimpulkan bahwa literasi pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **9. Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menyatakan bahwa hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Pemanfaatan Aplikasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Jika dikaitkan dengan teori Technology Acceptance Model (TAM) dijelaskan bahwa kelangsungan hidup suatu teknologi dalam jangka panjang bergantung pada dua faktor penting. pertama, kegunaan yang dirasakan mencerminkan sejauh mana pemanfaatan teknologi diantisipasi untuk meningkatkan kinerja. Kedua, Perceived Ease of Use menggambarkan bagaimana individu percaya bahwa penggunaan teknologi dapat mengurangi beban kerja mereka (Pamuji, 2020). Merujuk pada pernyataan tersebut hasil penelitian ini membuktikan wajib pajak UMKM memiliki peran penting dalam pemanfaatan aplikasi pajak. Persepsi mereka terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan aplikasi pajak akan mempengaruhi niat mereka untuk menggunakannya. Jika pelaku UMKM merasa bahwa aplikasi dapat membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan efisien, mereka akan cenderung menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam hal ini, penting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa aplikasi pajak yang mereka sediakan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, termasuk UMKM. Selain itu, pihak DJP juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM tentang manfaat dan cara penggunaan aplikasi pajak. Sedangkan untuk KPP Pratama Pondok Aren harus memberikan dukungan dan bimbingan kepada UMKM dalam memanfaatkan aplikasi pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Kesaulya et al., (2022), Saputro (2022), Safitri et al., (2020) dan Nurlis et al., (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **10. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menyatakan bahwa hipotesis keempat dinyatakan diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Jika dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior (TPB), yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan behavior belief yang menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut (Perdana dan Dwirandra, 2020). Merujuk pada pernyataan tersebut hasil penelitian ini membuktikan bahwa wajib pajak UMKM perlu menyadari pentingnya ketaatan terhadap peraturan pajak dan percaya bahwa membayar pajak dengan benar akan

membawa manfaat bagi bisnis mereka. Sehingga jika pelaku UMKM memiliki keyakinan ini, maka mereka cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Dalam hal ini, penting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan KPP Pratama Pondok Aren dalam memperkuat kesadaran dan keyakinan wajib pajak melalui sosialisasi dan pelayanan yang baik. DJP dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak UMKM tentang pentingnya ketaatan terhadap peraturan pajak dan manfaat yang akan diperoleh bagi bisnis mereka. Sedangkan bagi KPP Pratama Pondok Aren dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak UMKM untuk membantu mereka memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dengan benar.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Karyanti & Nafiah (2022), Nurlis & Ariani (2020), Perdana & Dwirandra (2020) dan Ma'sumah & Hamidi (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

## E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka disarankan kepada KPP Pratama Pondok Aren untuk meningkatkan efektifitas sistem administrasi perpajakan dengan memberikan ketersediaan informasi yang lengkap dan mudah diakses. Selain itu, diharapkan agar KPP Pratama Pondok Aren juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses pelayanan, seperti penggunaan sistem aplikasi perpajakan untuk pelaporan pajak. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah Wajib Pajak dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1985). *From Intentions to Action: A Theory of Planned Behavior*. Springer, 11–39.
- Aloysius Rangga Aditya Nalendra, D. (2021). *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*. Media Sains Indonesia.
- Arifin, S. A. K., & Sriyono, S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Service Quality of Tax Employees, Financial Attitudes, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.710>
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach For Structural Equation Modeling. in G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern Methods For Business Research*. London: Lawrence Erlbaum Associates, 295–236.
- Dwi Karyanti, T., & Nafiah, Z. (2022). Taxpayer Compliance Analysis with Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Income Levels Through Taxpayer Awareness as Moderating Variables. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459.

- <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS* (Edisi 7). Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Teori, Konsep dan Aplikasi Dengan Program Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handriyani, P. E., & Astawa, I. G. P. B. (2022). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pemahaman Aturan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kabupaten Buleleng. *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 11 No. 01*, 13–22.
- Husein, U. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Rajagrafindo Persada.
- Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi “GEBUK” (Gerakan Membuat Kartu) NPWP pada Mahasiswa. *JURNAL EKONOMI PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 7(2), 83. <https://doi.org/10.26740/jepk.v7n2.p83-98>
- Idrus, A., Lalo, A., Tenreng, M., & Badruddin, S. (2020). Tax Compliance With Taxpayer Awareness As an Intervening Variable. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 586–594.
- Intansari, M. R., & Supramono. (2022). *The Effect of Tax Literacy on Tax Compliance: The Moderating Role of Patriotism*. [www.techniumscience.com](http://www.techniumscience.com)
- Kesaulya, J., Pesireron, S., Situmeang, M. F., & Nusi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak; Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Study Empiris Pada UMKM Kota Ambon). *JURNAL MANEKSI, VOL 11, NO. 2*, 342–351.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. In *Jurnal Akuntansi Indonesia* (Vol. 10, Issue 1). [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Mandhira, D. N., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2017). pengaruh Pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol:8, No:*
- Maryati, K., & Suryawati, J. (2012). *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII*. Erlangga.
- Masumah, S. (2022). The Influence of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 05(04), 858–868. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i4-17>
- Megantara, K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). *Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)*. Vol. 7 No. 1.
- Mudiarti, H., & Rizky Mulyani, U. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan*

- Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus)* (Vol. 4, Issue 2). <https://www.bps.go.id/>,  
Nurlela, L. (2017). *Metodologi Penelitian Terapan Aplikasi SPSS, EVIEWS, SmartPL, dan AMOS*. Mujahid Press.
- Nurlis, N., & Ariani, ; Meiliyah. (2020). *Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia*. [www.ijmsssr.org](http://www.ijmsssr.org)
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Pamuji, A. (2020). *Pengembangan Model Penerimaan Teknologi Termodifikasi Pada Persepsi Jarak Sosial, dan Persepsi Jarak Fisik*. 03(02), 11.
- Pangestu, D., & Kumala Wulandari, H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Senapan, Vol. 1 No. 1.1*, 418–429.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Saputro, M. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Saputro, R. (2022). Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Melalui Pengetahuan Perpajakan. *JMBI UNSRAT, VOL. 9 NO. 1*, 256–286.
- Sari, A. A. A. R. P., & Yasa, N. N. K. (2020). *Kepercayaan Pelanggan Di Antara Hubungan Citra Perusahaan Dan Kewajaran Harga Dengan Loyalitas Pelanggan Mapemall.com*. (Cetakan Pe). Penerbit Lakeisha.
- Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara, Vol. 01 No. 2*, 109–120.
- Setiani, N. K., Sudrajat, M. A., & Novitasari, M. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Magetan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- siyoto, sandu, & sodik, M. ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Alfabeta.
- Susliyanti, S.E., M.Si, E. D., & Agustiyani, A. I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Tingkat

- Pemahaman, Tingkat Pendapatan Dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kalasan. *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.51277/keb.v17i1.107>
- Tenreng, M., Bratakusumah, D. S., Hidayat, Y. R., & Sukma, A. (2021). Compliance Tax Compliance Taxation System Framework in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online (RIGEO)*, 11(6), 1114–1124.
- Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119–125.
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Yuliyannah, P. R., Noviany R, & Fanani, B. (2018). *Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tegal.*
- Yunia, N. N. S., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.